

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembinaan pra nikah bagi pasangan muallaf yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pembinaan pra nikah yang dilakukan oleh 3 KUA (Kertak hanyar, Gambut, dan Martapura Barat) di kabupaten Banjar seragam yakni dalam memberikan kepenasihatatan pra nikah calon pengantin. Tidak ada penyesesuaian kepenasihatatan kepada calon pengantin yang muallaf. Kepansihatatan dalam bentuk ceramah selama 1-2 jam selama 1 kali pertemuan sebagai syarat menjelang ijab qabul. Padahal yang diharapkan mereka punya kreativitas sendiri dalam memberikan pembinaan calon pengantin, apalagi mengenai pasangan yang muallaf yang masih rentan terjadi permasalahan dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum islam.
2. Kendala yang dihadapi BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin muallaf kurangnya partisipasi pasangan calon pengantin dalam mengikuti penasihatatan pra nikah, kurangnya kerjasama dari pihak penyuluh, waktu yang terbatas, fasilitas yang tak



memungkinkan, alokasi dana , dan domisi pasangan yang sudah berpindah.

B. Saran-Saran

1. Penyuluh BP4 supaya lebih mengsosialisasikan BP4 kepada Masyarakat, supaya masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehatan perkawinan sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi BP4 untuk menyampaikan atau mencurahkan permasalahan keluarga yang dihadapi.
2. Dalam menghadapi pasangan calon pengantin yang berbeda-beda hendaknya ada perkelompokan agar ada yang khusus apalagi untuk pasangan yang muallaf perlu bimbingan yang khusus. Kalau perlu adanya evaluasi hasil kursus perlu dilaksanakan.
3. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Dirjen Bimas Islam maka kementerian agama perlu menyediakan dana yang cukup dan fasilitas yang memungkinkan sehingga kursus pra nikah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Agama disarankan untuk menjadikan sertifiikan kepenasihatn pra nikah menjadi syarat wajib ketika mendaftarkan nikah di KUA.
5. Permasalahn BP4 agar terus ditingkatkan melalui sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui atau mengenal fungsi dan tugas BP4.



6. Status lulusan untuk kalangan penyuluh agama dapat mempengaruhi wawasan pengetahuan mereka mengenai pernikahan, kalau perlu lulusan S1 Hukum.

